



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RSUD M.Th.DJAMAN
Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau,
Kalimantan Barat 78512,
Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959,
Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el
rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : 02/15/02	Revisi :	Halaman : 1 / 2
	Terbit Tanggal : 5 Juni 2025	Ditetapkan DIREKTUR RSUD M.Th.DJAMAN KABUPATEN SANGGAU,  Drg. ROYANIBAHU, M.KM NIP. 196912092000031005	
1. Pengertian	Tata cara dalam melakukan pencatatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dalam kewenangan Rumah Sakit tidak termasuk informasi yang dikecualikan.		
2. Tujuan	Melaksanakan keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang dan mengoptimalkan Pelayanan Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau yang menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan.		
3. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.		
4. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi yang berupa arsip statis, dinamis, arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai, informasi yang dilakukan jenis dokumen, penanggungjawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy.2. PPID Pelaksana mengklasifikasi dan mengidentifikasi daftar informasi publik berdasarkan Undang-Undang, kepatutan, kepentingan umum, sifat informasi dan dokumentasi.		



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RSUD M.Th.DJAMAN
Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau,
Kalimantan Barat 78512,
Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959,
Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el
rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : 02/15/02	Revisi :	Halaman : 2/ 2
	3. PPID Pelaksana menetapkan daftar informasi publik dan menugaskan petugas pengelolaan informasi untuk Menyusun Surat Keputusan (SK) Penetapan klasifikasi informasi dan melakukan pengelolaan dan penyimpanan dokumen informasi tersebut. 4. Petugas Pengelolaan Informasi mendokumentasikan dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke website resmi, kanal media sosial, maupun sarana informasi lainnya.		
5. Unit Terkait	Seluruh Unit RSUD M.Th.Djaman		